

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BANYUWANGI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | • | 3 | 7 | • | 2 | 4 | • | 0 | 5 | • | 8 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

00009

Nomor :

PROVINSI

: JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA

: BANYUWANGI

KECAMATAN

: SILIRAGUNG

DESA/ KELURAHAN

: BARUREJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BANYUWANGI

DAFTAR ISIAN 307
No. 14569 /2016
DAFTAR ISIAN 208
No. 07120 /2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | • | 3 | 7 | • | 2 | 4 | • | 0 | 5 | • | 8 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

| | | |
|--|---|--|
| <p>a) TANAH WAKAF No. 00009 Desa Barurejo</p> | <p>e) NAMA NAZHIR 1. KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT Sebagai Ketua 2. Dr. H. ABDUL Kholiq SYAFA'AT, MA Sebagai Sekretaris 3. KH. AHMAD MUNIB SYAFA'AT, LC. M.E.I Sebagai Bendahara 4. H. MUDHOFAR SULTHON Sebagai Anggota 5. H. MUHAMMAD FAKHRY ALY Sebagai Anggota</p> | |
| b) NIB 12.37.24.05.01285 Letak Tanah Barurejo | <p>Surat Pengesahan Nadzir Tgl. 27-10-2014 No. 06/W.5/24/24/X/2014</p> | |
| c) ASAL HAK 1. Hak No. 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 27-10-2014 No. 06/W.2/24/X/2014 3 Nama Wakif KH. AHMAD HISYAM SYAFA'AT | <p>d) PEMBUKUAN Banyuwangi, 08 MAR 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyuwangi ttd.  HARYONO SAROSO, SH., M.Hum NIP 19591225 199103 1 001</p> | |
| d) SURAT UKUR Tgl. 28-07-2015 No. 00027/Barurejo/2015 Luas 44.143 M² | <p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT Banyuwangi, 08 MAR 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota  HARYONO SAROSO, SH., M.Hum NIP 19591225 199103 1 001</p> | |
| <p>h) PENUNJUK D.I. 208 No. 07120 /2016 D.I. 301 No. 25823/2015 Tgl : 29-07-2015 Diwakafkan Untuk Keperluan : Untuk Yayasan PP. Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi</p> | | |

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

| Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran No. Daftar isian | Nama Nazhir | Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor |
|---|-------------|--|
| | | |

EA 567443

DAFTAR ISIAN 207

12372405.01285

NIB :

12 • 37 • 24 • 05 • 8 • 00009

SURAT UKUR

00027/BARUREJO/2015

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Timur

Provinsi : BANYUWANGI

Kabupaten / Kota : SILIRAGUNG

Kecamatan : BARUREJO

Desa / Kelurahan : PENDAFTARAN

Peta :

01

Lembar :

F1

Kotak :

BPN RI

50.1-03.048-01

Nomor Peta Pendaftaran :

Keadaan Tanah :

Sebidang tanah Pertanian

Tanda-tanda batas :

Tugu - Tugu Beton.

Luas : 44143 m² (Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi)

Batas-batas ditunjukkan oleh KH.AHMAD HISYAM SYAFA'AT

Penunjukan dan penetapan batas :

(Pemilik).




2500

SKALA 1 :

28510.20151

0005249490012



| | | |
|---|-------------|--------------|
| A | X=45542.236 | Y=564189.451 |
| B | X=45558.268 | Y=564199.116 |
| C | X=45273.937 | Y=564326.299 |
| D | X=45254.637 | Y=564278.912 |
| E | X=45260.128 | Y=564198.824 |
| F | X=45284.097 | Y=564165.239 |
| G | X=45312.687 | Y=564124.835 |
| H | X=45344.189 | Y=564091.304 |
| I | X=45385.081 | Y=564070.296 |
| J | X=45426.678 | Y=564055.237 |
| K | X=45451.979 | Y=564052.055 |
| L | X=45474.740 | Y=564137.213 |
| M | X=45489.958 | Y=564157.091 |
| N | X=45503.558 | Y=564149.114 |
| O | X=45514.521 | Y=564165.894 |

PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl.

11/06/2015

No.

11479/2015

Daftar Isian 307 tgl.

28/07/2015

No.

49675/2015

28/07/2015

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

BANYUWANGI, 08 MAR 2016

BANYUWANGI, 28/07/2015

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahanan
Kabupaten / Kota
Banyuwangi

ttd

Ir. MUKHAMMAD JALDAN

NIP 196211221994031001



Pemisahan
Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : / Nomor hak :
Pengganti

Nomor hak :

Nomor :

Nomor hak :

| Dikeluarkan surat ukur | | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanginya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.